



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1957
TENTANG
DASAR-DASAR PEMILIHAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA-ANGGOTA
DEWAN PEMERINTAH DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu diadakan peraturan umum mengenai penyusunan Dewan
Pemerintah Daerah berdasarkan perwakilan berimbang sebagai yang
dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1957;
b. bahwa perlu diadakan peraturan tentang penggantian keanggotaan
Dewan Pemerintah Daerah;

Mengingat : Pasal 19 ayat 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1957;

Mendengar : keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 36 pada tanggal 19
Agustus 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DASAR-DASAR
PEMILIHAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA-ANGGOTA
DEWAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Otonom yang bersangkutan;

Pemilih ialah semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan yang telah disumpah dan dilantik;

Calon ialah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah disumpah serta dilantik dan atas persetujuannya dicalonkan untuk duduk sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah yang bersangkutan;

Instansi-instansi ialah :

- a. Dewan Pemerintah Daerah Daerah Otonom setingkat lebih atas bagi Daerah Otonom yang bersangkutan;
- b. Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Otonom tingkat I.

Pasal 2

- (1) Dewan Pemerintah Daerah harus sudah dibentuk dalam waktu tiga bulan sesudah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilantik.
- (2) Pengisian kursi yang terluang dalam Dewan Pemerintah Daerah harus dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah tanggal kursi tadi terluang.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Untuk mengadakan pemilihan Dewan Pemerintah daerah maka sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus hadir.

Pasal 4

Semua anggota Dewan Pemerintah Daerah harus terpilih pada saat yang bersangkutan.

BAB II PEMILIHAN

Bagian I. Pencalonan

Pasal 5

- (1) Sedikitnya lima orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Tingkat I dan tiga orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah tingkat II dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan 1 (satu) daftar yang memuat nama-nama orang yang dicalonkan sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Daftar-daftar tadi secara undian diberi tanda huruf abjad berurutan.
- (3) Urutan nama para calon dalam tiap daftar ditentukan dengan nomor berurut oleh yang mengajukan daftar tersebut.

Pasal 6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Calon-calon-yang dapat diajukan dalam tiap-tiap daftar berjumlah paling banyak 2 (dua) kali jumlah kursi dalam Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Seorang calon hanya boleh diajukan dalam satu daftar calon.
- (2) Jika seorang calon terdapat dicalonkan dalam lebih dari satu daftar, maka pencalonannya gugur di semua daftar dan haknya untuk dicalonkan hilang.

Bagian 2

Pemungutan suara.

Pasal 8

Pemungutan suara dilakukan secara rahasia.

Pasal 9

Tiap pemilih memberikan 1 (satu) suara yang harus diberikan kepada nama seseorang calon dengan menyebut pula tanda huruf daripada daftar yang memuat nama yang dipilih olehnya.

Bagian 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Bagian 3

Penempatan anggota

Pasal 10

- (1) Kursi-kursi Dewan Pemerintah Daerah di bagikan kepada tiap-tiap daftar calon menurut perimbangan jumlah suara yang diperoleh masing-masing daftar dan didapatkan dengan cara membagi suara yang diperoleh oleh suatu daftar dengan jumlah semua suara yang syah yang diberikan pada pemilihan itu, kali jumlah kursi Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Pada pembagian pertama kepada masing-masing daftar diberikan jumlah kursi yang sama dengan angka bulat daripada hasil bagi tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
- (3) Jika pada pembagian pertama masih terdapat sisa kursi, maka kursi-kursi tersebut diberikan satu demi satu kepada daftar yang mempunyai angka pecahan hasil-bagi yang terbesar berturut-turut kepada yang lebih kecil sehingga kursi-kursi Dewan Pemerintah Daerah terbagi habis.
- (4) Dalam keadaan yang bersamaan ketentuan diambil dengan undian.

Pasal 11

- (1) Jumlah kursi-kursi Dewan Pemerintah Daerah yang diperoleh masing-masing daftar calon dibagi-bagikan kepada calon dalam daftar tersebut, yang mendapat sekurang-kurangnya sejumlah suara yang sama dengan jumlah semua suara yang diberikan pada pemilihan itu, dibagi dengan jumlah kursi Dewan Pemerintah Daerah ditambah 1 (satu), yang kemudian dinaikkan hingga bilangan bulat yang berikut.

(2) a....